



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
PENAMAAN JALAN, TAMAN TERBUKA, TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan sebagai daerah otonom, semakin bertambahnya jumlah pemukiman penduduk, bangunan-bangunan baru, gedung-gedung baru, maupun jalan-jalan sebagai sarana lalu lintas umum;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah yang menimbulkan pertambahan pemukiman penduduk, bangunan baru maupun jalan baru di beberapa kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan, taman terbuka, tempat pemakaman umum dan penomoran bangunan gedung yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan, Taman Terbuka, Tempat Pemakaman Umum dan Penomoran Bangunan Gedung.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

SALINAN

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Alat Pengendali Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN, TAMAN TERBUKA, TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

7. Taman terbuka adalah fasilitas umum tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti taman yang terletak disuatu lokasi dan kawasan tertentu.
8. Tempat pemakaman umum adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ atau di dalam dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian/ tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan gedung permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 10 (sepuluh) tahun.
12. Bangunan gedung semi permanen adalah bangunan gedung yang fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
13. Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka dan Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPPNJTTTPU, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka dan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Bangka Selatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka, Tempat Pemakaman Umum, dan Penomoran Bangunan Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menata dan mengatur Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka, Tempat Pemakaman Umum, dan Penomoran Bangunan Kabupaten Bangka Selatan guna tertib administrasi Pemerintahan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka, dan Tempat Pemakaman Umum:
 1. Wewenang; dan
 2. Penamaan.
- b. Pemberian Nomor Bangunan Gedung:
 1. Wewenang; dan
 2. Penomoran.
- c. Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka, dan Tempat Pemakaman Umum (TPPNJTTPU);
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

- f. larangan;
- g. ketentuan pidana;
- h. ketentuan peralihan.

BAB IV
PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN TERBUKA,
DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan nama jalan, taman terbuka dan tempat pemakaman umum sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum yang pengelolaannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penamaan

Pasal 5

- (1) Penamaan jalan harus memperhatikan kesesuaian antara fungsi jalan dan status jalan dengan nama yang digunakan untuk jalan serta pertimbangan teknis lainnya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penamaan taman terbuka dan tempat pemakaman umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pertimbangan teknis dan adat istiadat serta usulan masyarakat setempat.

- (3) Pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria pengelompokan nama-nama sebagai berikut:
- a. nama pahlawan nasional;
 - b. nama pejuang;
 - c. nama tokoh masyarakat lokal yang berjasa pada daerah;
 - d. sejarah perjuangan nasional, regional dan lokal;
 - e. legenda setempat;
 - f. nama pulau;
 - g. nama hewan;
 - h. nama danau;
 - i. nama gunung;
 - j. nama sungai;
 - k. nama bunga;
 - l. nama buah;
 - m. nama pohon; atau
 - n. hal-hal lain yang diakui keberadaannya dan melembaga di masyarakat setempat.
- (4) Pemberian nama jalan, nama taman terbuka dan nama tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah nama tokoh masyarakat yang sudah wafat.
- (5) Pemberian nama jalan, nama taman terbuka, dan nama tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I, II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama lorong dengan memberi kode 1, 2, dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.

Pasal 7

- (1) Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan ke dalam zona-zona tertentu menurut klasifikasi jalannya.
- (2) Dalam pemberian nama dan taman terbuka terlebih dahulu dilakukan pengelompokan ke dalam zona-zona tertentu.
- (3) Dalam pemberian nama tempat pemakaman umum dilakukan menurut daerah masing-masing.
- (4) Pengelompokan ke dalam zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.

Pasal 8

- (1) Usul pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum dapat berasal dari:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Desa/ Kelurahan; dan/ atau
 - c. masyarakat.
- (2) Usul pemberian nama jalan, taman terbuka dan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka penetapan nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum, Bupati dapat membentuk Tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum.
- (4) Nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat rekomendasi tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Pasal 9

- (1) Penetapan nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum harus diikuti dengan pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum.

- (2) Pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum harus diikuti dengan pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka dan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang ditunjuk.
- (3) Penulisan dan pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka dan tempat pemakaman umum dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahan, bentuk, warna dan ukuran berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 - b. penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - c. ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan untuk tanda nama jalan;
 - d. ditempatkan pada lokasi yang menghadap ke jalan untuk tanda nama taman terbuka dan tempat pemakaman umum;
 - e. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
 - f. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika;
 - g. pertimbangan teknis lainnya.

BAB V

PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan nomor bangunan gedung.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan gedung wajib diberikan nomor bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung permanen dan semi permanen.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 12

- (1) Penomoran bangunan gedung harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nomor bangunan gedung menggunakan angka latin dan disusun berurutan berdasarkan rukun tetangga dimulai dari titik tertentu;
 - b. bangunan gedung baru yang terletak dibelakang dan/ atau disamping bangunan gedung yang sudah ada diberi nomor yang sama dengan bangunan gedung yang sudah ada dengan tambahan abjad;
 - c. bangunan gedung yang terletak di persimpangan jalan diberi nomor bangunan gedung dengan mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap;
 - d. bangunan gedung yang terletak pada suatu kawasan perumahan dapat menggunakan istilah “Kompleks” dan/ atau “Blok” sebagai identitas tambahan suatu bangunan gedung, dengan tetap menggunakan nama jalan kawasan perumahan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penomoran bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penomoran bangunan gedung diwujudkan dalam bentuk tanda nomor bangunan gedung.
- (2) Tanda nomor bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tanda nomor bangunan gedung paling sedikit memuat identitas sebagai berikut:
 - a. lambang daerah dan nama pemerintah daerah;
 - b. nomor bangunan gedung;
 - c. nama kecamatan;
 - d. nama kelurahan/ desa;
 - e. nama dusun/ lingkungan;
 - f. nomor Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
dan
 - g. kode pos.
- (2) Bentuk, bahan, dan ukuran tanda nomor bangunan gedung ditetapkan sama untuk setiap bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 15

- (1) Pemasangan tanda nomor bangunan gedung dilaksanakan oleh pemilik bangunan gedung.
- (2) Pemasangan tanda nomor bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan pada bagian depan bangunan gedung;
dan
 - b. mudah terlihat dengan jelas oleh orang lain, termasuk orang yang berkunjung.

BAB VI

TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN TERBUKA, DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan, nama taman terbuka, dan nama tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 8 ayat (3) dibentuk TPPNJTTTPU.
- (2) TPPNJTTTPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan anggota tim yang terdiri atas SKPD dan Instansi terkait lainnya .

- (3) TPPNJTTTPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan penataan nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum secara berkala;
 - b. melakukan sosialisasi pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum;
 - c. mengkaji dan meneliti usul pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum;
 - d. memberikan saran kepada Bupati untuk pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum;
 - e. merekomendasikan kepada Bupati untuk pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum;

Pasal 17

- (1) TPPNJTTTPU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat membentuk sekretariat dan tim teknis untuk melakukan tugas-tugas administrasi dan lapangan.
- (2) Sekretariat dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan instansi lain yang terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya yang digunakan TPPNJTTTPU dan sekretariat serta tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dalam mendukung pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada APBD Kabupaten Bangka Selatan, sumbangan pihak ketiga dan dana lain yang sah tidak mengikat.

- (2) Biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan, nama taman terbuka, nama tempat pemakaman umum dan penomoran bangunan dibebankan kepada APBD Kabupaten Bangka Selatan, sumbangan pihak ketiga dan dana lain yang sah tidak mengikat.
- (3) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan, nama taman terbuka, nama tempat pemakaman umum, dan penomoran bangunan dapat dikerjasamakan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemberian nama jalan, taman terbuka, tempat pemakaman umum, dan penomoran bangunan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mengubah nama jalan, nama taman terbuka, nama tempat pemakaman umum, dan nomor bangunan gedung tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/ atau memusnahkan papan nama jalan, papan nama taman terbuka, papan tempat pemakaman umum, dan nomor bangunan gedung.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Nama jalan, nama taman terbuka, nama tempat pemakaman umum yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Nomor bangunan gedung yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan disesuaikan/ diubah sesuai dengan urutan bangunan gedung pada penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

SALINAN

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Agustus 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

dto

ACHMAD ANSYORI

**DISALIN SESUAI DENGAN ASINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dto

**YAPITER, SH., M.Si
PEMBINA
19671108 200212 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 11

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 6.11/2015**